ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1165/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO.1166/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO. 1167/Pid.B/2010/PN.SDA.)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan

diajukan oleh
Juliana Susanti
NIM : 15.C2.0075

kepada
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018

ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1165/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO.1166/ Pid.B/2010/PN.SDA., NO. 1167/Pid.B/2010/PN.SDA.)

diajukan oleh
Juliana Susanti
NIM : 15.C2.0075

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama:

Dr. dr. M. Nasser, Sp. KK., D. Law. Tanggal, 19 Maret 2018

Pembimbing Pendamping:

Petrus Soerjowinoto, S. H., M. Hum. Tanggal, 19 Maret 2018

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih yang telah memberikan berkat berlimpah kepada penulis sehingga tesis yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN WEWENANG DALAM TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1165/Pid.B/2010/PN.SDA., NO. 1166/Pid.B/ 2010/PN.SDA., NO. 1167/Pid.B/2010/PN.SDA.)** dalam memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis sadar bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.Maka dengan hati tulus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MSIEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
2. Prof.Dr. Ing. L. M. F. Purwanto, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata dan selaku Dosen Penguji yang telah memacu penulis memakai pisau analisa yang tajam.
4. Prof. Agnes Widanti, S. H., C.N, selaku mantan Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Dr.dr.M.Nasser, SpKK, D.Law, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang banyak membimbing dan memacu semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Petrus Soerjowinoto,SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang memberi masukan tentang norma norma ilmu hukum pidana.
7. Ketua Pengadilan Sidoarjo, Ketua Panitera, Ketua Bidang Hukum Sidoarjo yang telah dengan tangan terbuka membantu menelusuri kasus Putusan.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata. terutama Mba HM dan Mas Dian yang sering kurepotkan dalam urusan akademik.
9. Kedua orang tuaku Mami Maria Magdalena dan Papi Joseph Soetjipto Gunawan yang telah berada di surga yang turut mendoakan keberhasilanku.
10. Mama mertuaku Kwee Tjing Ho yang telah mensupport moril dan materil dalam studi S-2.
11. Suamiku tercinta dr. Candra Suwito yang telah meneguhkan dan terus membangkitkan semangatku dalam menggapai cita cita serta kedua permata hatiku Belinda Suwito dan Edmund Thaddeus Sim yang selalu menjadi penghibur dan pemacu semangatku.
12. Saudara saudaraku yang terkasih Angelo Erik Gunawan, dr. Anwar Sim, Sp. KJ., M. Kes. dan Subunto, S. E. yang turut mendukung keberhasilan studiku.

13. Romo Anton Konseng, Pr selaku Ketua Yayasan Salus Infirmorum Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru yang telah memberikan surat rekomendasi pendidikan.
14. Cece sepupuku Lydia Dakhi yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk kutumpangi serta meneguhkanku dalam perjuanganku menelurkan hasil ini.
15. Cece Hanna Charmichael sahabat dalam suka dan duka.
16. Bambang Soetjipto, S. H., M. Hum., advokat sebagai Penasehat Hukum kasus putusan NO.1165/Pid.B/2010/PN.SDA dan putusan NO.1167/Pid.B/2010/ PN.SDA yang dengan tangan terbuka membantu penelitian studi kasus putusan.
17. Bapak Aristoteles Situmeang, S.H., advokat yang mengabdikan dirinya buat LBH Bamag seorang gembala hukum menolong orang yang buta hukum.
18. Seluruh mahasiswa Hukum Kesehatan Angkatan 24 khususnya mas Risqi Aminullah, SKM membantu penulis meminjamkan jasnya untuk ujian sidangg.
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.
20. Bagi Korban Ketidakadilan Hukum yang telah terjadi pada Putusan Kasus Pengadilan dalam penelitian tesis, semoga pengorbana kalian menjadi contoh agar tidak terjadi lagi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di negeri ini.

Talenta Pro Patria et Humanitate (talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa negara serta kemanusiaan) serta motto "Seratus Persen Katolik Seratus Persen Indonesia" selalu terpatri dalam hatiku kata kata wasiat dari Pendiri Unika Mgr. Alb. Soegijapranata, SJ. Semoga selalu menjadi pedoman dalam perjalanan hidupku dalam mencari kebenaran dan mengabdikan keilmuan Profesi S-2 Hukum Kesehatan ini.

Tiada gading yang tak retak, penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan kekurangan, maka dengan kerendahan hati penulis berharap kritik dan saran yang konstruktif dalam perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang serta penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan bagi praktisi kesehatan dimanapun berada.

Semarang, 19 Maret 2018

Juliana Susanti
15.C2.0075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
HALAMAN PERSETUJUAN ……... ...ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iii
PRAKATA…….....…….....iv
DAFTAR ISI.....vii
DAFTAR GAMBAR.....viii
HALAMAN PERNYATAAN.....ix
ABSTRAK.....x
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Perumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian.....9
D. Manfaat Penelitian.....10
E. Definisi Operasional.....11
F. Definisi Konseptual.....13
G. Metode Penelitian.....17
H. Penyajian Tesis.....22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....24
1. Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.....24
    1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Kesehatan.....24
    2. Aspek Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran.....25
2. Pelayanan Kesehatan.....28
    1. Rumah Sakit.....30
        a. Sejarah Rumah Sakit.....30
        b. Aspek Hukum Rumah Sakit.....31
        c. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit.....32
        d. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit.....34
    2. Dokter.....37
        a. Standar Profesi Medik.....38

b. Aspek Hukum Hubungan Dokter Pasien..... 40
c. Tanggung Jawab Hukum Pidana.....45
3. Perawat.....49
a. Aspek Hukum Perawat.....49
b. Tugas dan Wewenang Perawat.....49
c. Aspek Pertanggungjawaban Hukum Pidana Perawat.....51
4. Hubungan Dokter dan Perawat.....52
C. Pelimpahan Wewenang.....55
1. Teori Kewenangan..... 55
2. Jenis Kewenangan.....56
3. Syarat Syarat Kewenangan.....57
D. Pendelegasian Dokter Perawat.....58
1. Persyaratan PelimpahanWewenang.....61
2. Hambatan Pelimpahan Wewenang.....63
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....69
A. Prosedur Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Berdasarkan Undang Undang.....69
B. Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis Berdasarkan Studi Kasus.....83
1. Putusan nomor 1165/Pid.B/2010/PN.SDA.....83
2. Putusan nomor 1167/Pid.B/2010/PN.SDA.....93
3. Putusan nomor 1166/Pid.B/2010/PN.SDA.....96
4. Analisis Kasus.....97
BAB IV PENUTUP.....103
A. Kesimpulan.....103
B. Saran.....105
DAFTAR PUSTAKA.....107
LAMPIRAN.....110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Wewenang Dokter yang didapat melalui Pendidikan.....70

Gambar 2. Prosedur Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.....71

Gambar 3. Dasar Hukum Pelimpahan Wewenang.....72

Gambar 4.Hubungan Wewenang Dokter.....72

Gambar 5. Prosedur Wewenang Izin Praktik Keperawatan melalui Pendidikan.....74

Gambar 6. Prosedur Pelaksanaan Praktik Keperawatan.....75

Gambar 7. Prosedur Izin Praktik Kedokteran.....77

Gambar 8. Prosedur Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis.....78

Gambar 9. Persyaratan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis.....80

Gambar 10. Prosedur Pelaksanaan Tindakan Medis.....82

Gambar 11. Persyaratan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis.....82

Gambar 12. Tanggung Jawab Dokter Perawat dan Rumah Sakit.....101

Gambar 13. Studi Kasus Putusan.....101

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Abstrak

Sejak September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan Undang Undang no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan (selanjutnya disebut UU Keperawatan). UU Keperawatan memberikan perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia serta mengatur batasan kewenangan dalam praktik keperawatan yang bertujuan meningkatkan kualitas keilmuan profesi perawat dan praktik keperawatan. Perawat diberi wewenang dalam melakukan pelayanan tindakan medik terbatas berdasarkan delegasi atau mandat dari dokter. Setiap tindakan medik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagai pelaksanaan dari UU Keperawatan tersebut serta berdasarkan kompetensi perawat dalam intervensi medik.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa prosedur pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter sebagai tenaga medis kepada perawat.Seperti lazimnya, baik dokter maupun perawat enggan mematuhi prosedur pelimpahan tugas klinis ringan dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan prosedur tindakan diagnostik yang tidak boleh dilakukan perawat. Dokter dan perawat yang telah mempunyai izin praktik sering melakukan limpah tugas tindakan medis dan dewasa ini semakin banyak dijumpai, seperti contohnya limpah tugas dalam menyuntik, tukar balutan luka, melepas jahitan dan imunisasi.Tidak ada batasan batasan yang jelas mengenai jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat dalam tindakan medis, sebaliknya limpah tugas dalam tindakan medis tersebut sering menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan bahkan bersifat fatal, perawat perlu pelatihan tambahan sebelum melakukan limpah tugas tersebut. Sangatlah berbahaya bila limpah tugas tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak terlatih. Pelimpahan tindakan medis seharusnya memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pasien.

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang bersifat penelitian klinis hukum (normatif preskriptif) dengan pendekatan studi pustaka dan studi kasus, data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti undang undang dan putusan kasus nomor 1165/Pid.B/2010/PN.SDA, 1166/Pid.B/2010/PN.SDA dan 1167/Pid.B/2010/PN.SDA serta wawancara dengan penasehat hukum yang menangani kasus pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terbatasnya peraturan tentang prosedur tindakan medis yang didasari delegasi atau mandat dari dokter.Seharusnya pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan membuat ketetapan dan petunjuk pelaksanaan berdasarkan perundang undangan yang mengatur prosedur pelimpahan wewenang beserta batasan batasannya.

Kata kunci: wewenang, delegasi, prosedur, tindakan medis, putusan kasus.

Abstract

Since September 2014, The House of Representatives passed a new Nurses Act, Act Nr.38 of 2014. Nurses Act is considered legal protection for nurses in Indonesia and defines their scope of practice.The Act was developed and passed with the specific aim to improve professional quality and the quality of nursing care. Nurses are legally permitted to prescribe limited medical tasks based on physicians' delegation or mandated orders. All of these actions will be regulated by codes from the Ministry of Health, which will be derived from the new Nurses Act and with consideration of the nurse's competencies to perform such specific medical interventions.

This study to examine the extent to which the doctor as general practitioner delegated medical tasks to the nurses and to analyze procedure towards authority delegation from doctor to nurses. As usual, both doctor and nurses were reluctant to have minor clinical tasks delegated and a majority did not think that nurses should carry out delegated diagnostic procedures. Doctors and nurses who had completed their training were more likely to favour delegation since this decade so that delegation may become more common, for example in favour of delegating injections, dressings and stitch removal and immunizations. There is no clear definition of the scope of practice for the nurse in the field, in contrary delegation among those with unfavourable views often appeared formidable. Nurses need re-educating before such a system could. It's dangerous to have someone who's undertrained. The delegation of medical tasks should consider patient safety and comfort.

This research applied juridical normative method with legal clinical research (prescriptive normative) based on library approach and case approach consisted of secondary data that gathered by rules, regulations and verdict case number 1165/Pid.B/2010/PN.SDA, 1166/Pid.B/2010/PN.SDA and 1167/Pid.B/ 2010/PN.SDA and interviews with law firm and legal consultant who handled the case verdict about delegation of authority medical treatment from doctor to nurse. The result of study showed there are limitation procedures of regulation to perform medical treatments based on physicians' delegation or mandated orders. Therefore health policy maker should make regulations of the scope of medical treatment procedure based on responsibility and authority delegation from doctor to nurse.

Keywords: authority, delegation, procedures, medical tasks, verdict case.